

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA ADVOKAT DENGAN
KLIEN**

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

HARIS BUDI NUGROHO
30301800180

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA ADVOKAT DENGAN

KLIEN



Diajukan Oleh :

HARIS BUDI NUGROHO
30301800180

Pada tanggal, telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

UNISSULA
جامعة سلطان أحمد رابع الإسلامية
Alhadi

Dr. ARPANGI, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805


HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA ADVOKAT DENGAN
KLIEN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Haris Budi Nugroho
30301800180

Telah dipertahankan dihadapan penguji
Pada tanggal 23 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan Lulus

Tim Penguji Ketha



Dr.H.Jawade Hafidz,S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

Anggota Penguji I



Dr.Lathifah Hanim.S.H.,M.Hum.,M.Kn
NIDN : 06-2102-7401

Anggota Penguji II



Dr.Arpangi,S.H.,M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.
NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawan ini:

Nama : Haris Budi Nugroho
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA ADVOKAT DENGAN KLIEN”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya internet atau media lain Untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 September 2022

Yang Menyatakan



Haris Budi Nugroho

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawan ini:

Nama : Haris Budi Nugroho

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA ADVOKAT DENGAN KLIEN”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya internet atau media lain Untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 September 2022

Yang Menyatakan



Haris Budi Nugroho

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

أَنْشُرُوا قَيْلًا وَإِذَا لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحِ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفَسَّحُوا لَكُمْ قَيْلًا إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهِ َ دَرَجَاتِ الْعِلْمِ أَوْتُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ فَأَنْشُرُوا

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al mujadalah : 11

Skripsi ini saya persembahkan kepada

:

- Bapak Joko Setya Budi dan Ibu Muji Lestari yang tercinta
- Kakak Hanni Budi Kristari yang saya sayangi
- Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA 2018
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA 2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA ADVOKAT DENGAN KLIEN”**.

Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini saya sampaikan untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Joko Setya Budi dan Ibu Sedah muji lestari tercinta, yang telah ada untuk saya dalam keadaan apapun
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini :

6. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Dr. R Sugiharto S.H.,M.H selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran, bimbingan serta motivasi.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
10. Teman Teman Seluruh angkatan 2018 Fakultas Hukum yang penulis sayangi dan banggakan

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam bentuk penulisan maupun dalam pembahasan materi, hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, sehingga penulis berharap akan adanya kritik dan saran yang membangun guna untuk memperbaiki skripsi ini untuk menjadi sedikit lebih sempurna walaupun kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tiada tara kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juli 2022

Haris Budi Nugroho

ABSTRAK

Di dalam pemberian kuasa antara advokat dengan klien, maka perlu diadakannya suatu perjanjian antara pihak pemberi kuasa dengan pihak penerima kuasa agar adanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tersebut. Bentuk perjanjian pemberian kuasa advokat dengan klien mengatur ketentuan hak dan kewajiban para pihak, serta pola penyelesaian antara pemberi kuasa dan penerima menjadi kajian penulis di dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini..

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat diketahui Advokat dapat dikatakan sebagai penerima kuasa karena dalam pelaksanaan tugasnya mewakili kepentingan klien atau pemberi kuasa harus disertai dengan surat kuasa yang akan dijadikan sebagai dasar mewakili kliennya di muka persidangan, oleh sebab itu Advokat berhak mewakili kliennya dalam setiap tahapan dalam persidangan perdata dari tahap awal hingga akhir. Dengan demikian menurut hukum segala tindakan yang dilakukan seorang penerima kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formal mengikat kepada si pemberi kuasa sebagai kuasa pihak materil (*principal*).. Tanggungjawab advokat kepada kliennya jika terjadi wanprestasi maka advokat diharuskan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, maka dari itu untuk melindungi klien selaku pemberi kuasa kepada advokat jika terjadi wanprestasi, dan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat diambil, baik di luar maupun melalui peradilan umum yang berlaku.

Kata kunci: Perjanjian, Advokat, Klien

ABSTRAK

In the granting of power of attorney between the advocate and the client, it is necessary to hold an agreement between the power of attorney and the recipient of the power of attorney so that there is legal certainty in the implementation of the agreement made by both parties. The form of the attorney's power of attorney agreement with the client regulates the provisions of the rights and obligations of the parties, as well as the settlement pattern between the attorney and the recipient, which is the author's study in this study.

The research method used in this paper is normative juridical law research. Normative juridical research is an approach method that is carried out by examining theories, concepts, and legal principles and their regulations in the laws relating to this research.

After doing the research, it can be seen that the Advocate can be said to be the recipient of the power of attorney because in carrying out his duties representing the interests of the client or the attorney must be accompanied by a power of attorney which will be used as the basis for representing his client before the trial, therefore Advocates have the right to represent their clients at every stage in the trial. civil proceedings from the beginning to the end. Thus, according to law, all actions taken by an attorney to a third party in his position as a formal party bind to the power of attorney as the power of the material (principal) party. The responsibility of the advocate to his client in the event of a default, the advocate is required to account for what he has done, Therefore, to protect the client as the giver of gauge to the advocate in the event of a default, and to account for this, there are several methods of dispute resolution that can be taken, both outside and through the applicable general court.

Keywords: Agreement, Advocate, Client



UNISSULA
جامعة سلطان أبوبعير الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. TERMINOLOGI.....	7
F. METODE PENELITIAN.....	8
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Pemberian Kuasa	12
1. Pengertian pemberian kuasa	12
2. Jenis jenis kuasa	18
3. Berakhirnya kuasa	23
B. Tinjauan Umum Advokat.....	26

1. Pengertian Advokat	26
2. Syarat menjadi Advokat	29
3. Hak dan Kewajiban Advokat.....	31
4. Kode Etik Advokat	33
C. Tinjauan Perjanjian Advokat Dengan Pemberi Kuasa.....	37
1. Hubungan Advokat Dengan Klien	37
2. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa.....	39
D. Perjanjian dalam Perspektif Islam.....	40
BAB III	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Pemberian Kuasa Antara Advokat dengan Kliennya.	42
B. Tanggungjawab Advokat kepada kliennya jika terjadi wanprestasi	48
BAB IV	57
KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan warganya paham semua tentang aturan yang berlaku di negara ini, advokat sebagai salah satu penegak hukum memberikan peranan penting dalam pelaksanaan fiksi hukum. dikarenakan advokat akan memberikan pandangan-pandangan hukum sesuai dengan ilmunya untuk menjelaskan tahapan-tahapan penyelesaian permasalahan hukum tersebut. Oleh sebab itu profesi Pengacara/Advokatlah yang dapat mendampingi “seseorang/korporasi” terhadap pembelaan dari permasalahan hukum yang sedang dihadapinya baik didalam maupun diluar pengadilan dan hal ini berdasarkan aturan hukum dan sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat “Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum berupa konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik didalam maupun diluar pengadilan”.¹

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk terbesar ke-4 terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk yang besar itu maka negara ini mempunyai potensi untuk menjadi negara yang kuat, syarat untuk menjadi

¹ Frans hendra winarta, *Advokat Indonesia : Citra, Idealisme dan kepribadian*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 2010, hlm 8

negara yang kuat yaitu masyarakatnya lebih memahami aturan – aturan hukum yang berlaku di negara ini.

Pengacara atau disebut dengan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitas nya masalah hukum. Lain dari pada itu, pengacara merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya, yang juga berperan sebagai pendamping, pemberi advice hukum, maupun menjadi kuasa hukum untuk dan atas Nama Pemberi Kuasa (klien nya)².

Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum.³

Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah “orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan

² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2013 hlm. 65

³ Yahman & Nurtin Turigan, *Peran Advokat dalam sistem hukum nasional*, Prenadamedia group, Jakarta, 2016, hlm 11

berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat”. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan tentang definisi jasa hukum, jasa hukum adalah “Jasa yang di berikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, rnendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk kepentingan hukum klien”. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan tentang definisi klien. Klien adalah “Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat”.⁴

Advokat mempunyai tugas menyaring dan menyusun kejadian-kejadian yang ia peroleh dari kliennya, kemudian ia kumpulkan sebagai bahan untuk nantinya dituangkan dalam bentuk yuridik, yang akan dimajukan dalam sidang pengadilan. Advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berpekara, mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya. Salah satu tugas Advokat adalah mewakili kepentingan klien baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat dalam mewakili klien selalu berdasarkan surat kuasa yang telah disepakati oleh Advokat dan kliennya. Selain dalam bentuk tertulis, maka surat kuasa dapat pula dilakukan dengan lisan di muka persidangan.⁵

Pengertian Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal

⁴ Artidjo Alkostar, *Peran dan tantangan Advokat dalam era globalisasi*, Universitas islam idonesia, Yogyakarta, 2009, hlm 15

⁵

1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur: Perbuatan, Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu Sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.⁶

Perjanjian kerja antar kedua belah pihak antara Advokat dengan klien dan hal-hal yang menentukan tugas advokat. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dalam merealisasikan perjanjian, wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat : (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. (3). Suatu hal tertentu. (4). Suatu sebab yang halal.⁷

Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 123 H.I.R (Herziene Indonesische reglement) dan Pasal 147 R.Bg (Reglement voor de buitengewesten). Perwakilan atau pemberian kuasa dapat diberikan kepada profesi Advokat sesuai dengan pengertian pemberian kuasa harus disebutkan dengan jelas

⁶ Lista Kuspriatni, *Hukum Perjanjian*. Fakultas Hukum. Universitas Gunadarma, Jakarta, 2016 Hlm 1

⁷ Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm 17

untuk apa saja kuasa itu diberikan apakah hanya untuk pemeriksaan dalam pengadilan pertama saja, atau kalau diperlukan untuk persidangan dalam tahap selanjutnya. Pemberian kuasa semacam ini dengan lengkap harus dimuat dalam berita acara pemeriksaan sidang.⁸

Advokat sebagai penerima kuasa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pelimpahan/pemberian kuasa harus mentaati ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perdata secara perdamaian. Dalam hukum acara perdata yang berlaku usaha perdamaian diatur dalam Pasal 130 H.I.R atau Pasal 154 Rbg. Penyelesaian sengketa Perdata yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum mengenal adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dalam persidangan yang wajib ditawarkan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada saat sidang pertama saja, melainkan juga pada setiap kali sidang sebelum hakim menjatuhkan putusannya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun ingin menjadikan pemberian kuasa oleh pihak yang berperkara kepada advokat. Dalam penelitiannya penyusun memilih judul skripsi dengan judul penulisannya yaitu: **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA ADVOKAT DENGAN KLIEN”**

⁸ M. Nur Rasaid, SH., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 10-11

⁹ M Nadzib Asrori, *Tanggung jawab advokat dalam menjalankan jasa hukum kepada klien*, Deepublish, Yogyakarta, 2012, hlm 42

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya?
2. Bagaimana Tanggungjawab Advokat kepada kliennya jika terjadi wanprestasi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan pelaksanaan dalam pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya
2. Untuk mengetahui tanggungjawab Advokat kepada kliennya jika terjadi wanprestasi

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis جامعته سلطان ابيجوي الإسلامية
 - a. Dapat diharapkan menjadi referensi oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pemberian kuasa kepada oleh avokat kepada kliennya
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini baik untuk advokat dan calon klien mengenai bagaimana tata cara pemberian kuasa antara advokat dengan klien.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat diharapkan menjadi referensi oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan pemberian kuasa antara advokat dengan klien.

E. TERMINOLOGI

1. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan .¹⁰

2. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini .¹¹

4. Perkara

Perkara adalah kondisi dimana terjadi dari dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. .¹²

5. Klien

¹⁰ Pasal 1792 KUHperdata

¹¹ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat .

¹² <https://www.muisumut.com/blog/2020/03/05/pengertian-perkara-dan-beracara/> diakses pada tanggal 10 September 2021.

Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.¹³

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, metode pendekatan menggunakan metode *yuridis normatif*. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan metode ini karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah ada baik di berita maupun media telekomunikasi, maupun buku-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskriptif, kata, gambar,

¹³<https://www.google.com/search?q=pengertian+klien+advokat&aq=chrome..69i57.4818j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada 10 September 2021

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.68.

serta narasi lainnya. Data-data lain yang berbentuk angka hanya bersifat sebagai penunjang penelitian ini .¹⁵

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai *autoratif*. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- b) KUHperdata
- c) HIR
- d) R.bg

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala dokumen atau bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil

¹⁵ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6.

penelitian, makalah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁶

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)¹⁷

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen¹⁸

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-

¹⁶ Ibid, hlm 39

¹⁷ Ibid, hlm 112.

¹⁸ Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm.20.

data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif metode. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pemberian Kuasa

1. Pengertian pemberian kuasa

Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Ke16 (enambelas), Buku III KUHPerdara tentang perikatan, sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Untuk memahami arti dari pengertian kuasa secara umum dapat dirujuk pada Pasal 1792 KUHPerdara menyebutkan “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan sesuatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Orang yang telah diberikan kuasa melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Dengan kata lain bahwa apa yang dilakukan itu adalah tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa.

Pemberian kuasa (*lastgeving*) yang terdapat dalam Pasal 1792 KUHPerdara tersebut mengandung unsur:

a. Persetujuan;

b. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan;

c. Atas nama pemberi kuasa Unsur persetujuan harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal

Sedangkan unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan harus sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan katakata yang tegas. Kemudian mengenai unsur atas nama pemberi kuasa, ini berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa.

Dalam hal ini, bentuk-bentuk kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan (Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdara), dan sejumlah ketentuan Undang-Undang mewajibkan surat kuasa terikat pada bentuk tertentu, antara lain Pasal 1171 ayat (1)

dan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik.¹⁹

Dalam perkembangan hukum di Belanda melalui Nieuw Burgerlijke Wetboek, sebuah kitab revisi Burgerlijke Wetboek, telah diatur pengertian tentang kuasa (*volmacht*) dan pemberian kuasa (*lastgeving*). Pada prinsipnya, *Volmacht* berbeda dengan *lastgeving*. *Volmacht* merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatan satu pihak saja, misalnya pengakuan anak dan pembuatan wasiat.²⁰

Adapun *lastgeving* merupakan suatu persetujuan sepihak dimana kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak. Pasal 1792 KUHPerdara merupakan *lastgeving* dan pada dasarnya pemberian kuasa ini bersifat cuma-cuma, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1794 KUHPerdara. Dengan demikian *lastgeving* merupakan perjanjian pembebanan perintah yang menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa, sedangkan *volmacht* merupakan kewenangan mewakili. Suatu *lastgeving* tidak selalu memberikan wewenang untuk mewakili pemberi kuasa sebab dalam

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 27

²⁰ [http://jdih.bpk.go.id/informasihukum/Surat Kuasa.pdf](http://jdih.bpk.go.id/informasihukum/Surat%20Kuasa.pdf), diakses pada tanggal 10 November 2021 Pkl : 14.25

lastgeving dimungkinkan adanya wewenang mewakili (volmacht), akan tetapi tidak selalu volmacht merupakan bagian dari lastgeving. Apabila wewenang tersebut diberikan berdasarkan persetujuan pemberian kuasa maka akan terjadi perwakilan yang bersumber dari persetujuan.

Sebagai individu (perseorangan) orang tidak dapat mencapai sesuatu yang diinginkan dengan mudah. Oleh karena itu ia memberikan kuasa kepada orang lain untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkannya. Kuasa adalah: "Wewenang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dan atas namanya melakukan suatu perbuatan hukum".²¹

Dari pengertian kuasa di atas, bahwa orang yang diberi kuasa melakukan perbuatan atas nama orang yang memberi kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah diberi kuasa. Atau bahwa kalau yang dilakukan itu berupa membeli (menulup) suatu perjanjian, maka si pemberi kuasa yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian. Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa pemberian kuasa adalah: "Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan wewenang) kepada seorang lain, menerimanya untuk dan atas namanya menandatangani suatu

²¹ Effendi, *Praktek jual beli tanah*, Rajawali, Jakarta, 2007, hlm. 97

urusan".²² Adapun peikataan "hal sesuatu" lazimnya diartikan sebagai suatu perbuatan hukum, Dalam hal pembahasan mengenai pengertian terdapat beberapa masalah pengertian terdapat perbedaan. Dalam pemberian kuasa tidak ada perselisihan paham tentang arti kata-kata "atas nama" yaitu bahwa pihak-pihak yang diberi kuasa bertindak secara mewakili pihak yang memberi kuasa. Juga ada kata sepakat bahwa seal pemberian kuasa dan seal perwakilan adalah dua hal tersendiri yang tidak selalu berada bersama-sama pada suatu perbuatan hukum.

Suatu hal yang menjadi perselisihan paham terhadap suatu pendapat yang berpegang teguh pada adanya kata-kata tersebut, artinya bahwa yang dinamakan pemberian kuasa menurut KUH Perdata bahwa pemberian kuasa ialah pemberian kuasa yang disertai perwakilan (van brakel), sedangkan pendapat kedua mempunyai anggapan bahwa seolah-olah kata-kata atas nama itu tidak termuat dalam Pasal 1792 KUH Perdata bahwa pemberian kuasa pada umumnya, dengan demikian jadi juga apabila tidak disertai dengan perwakilan. Perwakilan ini berarti bahwa dalam hubungan antara si kuasa dan seorang ketiga yang diikat bukan si kuasa melainkan orang yang diwakili, jadi si pemberi kuasa. Perwakilan ini ada bilamana si kuasa bertindak terhadap seorang ketiga itu seolah-olah untuk kepentingan dan atas namanya

²² Ropuan rambe, *Hukum acara perdata lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 36

sendiri. Dengan demikian seolah-olah tiada orang lain yang menyuruhnya bertindak demikian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan demikian \ pemberian kuasa tanpa perwakilan mengenai hanya hubungan intern antara si pemberi kuasa dan si kuasa, sedangkan perwakilan mengenai hubungan ekstem antara si pemberi kuasa dengan seorang ketiga. Dengan demikian kata-kata atas nama yang terdapat pada Pasal 1792 KUH Perdata yang dapat mengajukan alasan bahwa menyebutkan kata-kata perwakilan tidak ada arti sama sekali. Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Dalam hal pemberian kuasa dapat pula terjadi secara cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal terakhir, upahnya tidak dilentukan dengan tegas, maka si kuasa tidak boleh meminla upah yang lebih dari pada yang dilentukan terdahulu.

Dapat dikemukakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dlriniuskan dalam kala-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Sedangkan untuk memindah tangankan benda-benda atau unluk melctakkan hopotik atas

benda-benda itu atau untuk membuat suatu perdamaian, ataupun suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa pengertian kuasa adalah sebagai berikut:

Suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan/perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, disamping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga tindakan memberi/menerima kuasa, perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.²³

Dari keterangan yang dikemukakan di atas, pemberi kuasa ini merupakan suatu perjanjian/persetujuan yang dibuat oleh pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian pemberian kuasa mempunyai kekuatan mengikat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak.

2. Jenis jenis kuasa

Agar tidak menimbulkan salah paham, pemberian kuasa harus diberikan dengan tegas dan jelas. Karena kesalahan dalam pemberian kuasa menimbulkan kesulitan-kesulitan dikemudian hari. dilihat dari isinya bahwa pemberian kuasa dibagi tiga jenis, sebagai berikut:

²³ M Taufik Makaro, *pokok-pokok hukum acara perdata*, Rineka cipta, Bandung, 2013, hlm 65

a. Pemberian kuasa khusus

Pemberian kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan untuk melakukan perbuatan tertentu, misalnya untuk menjual rumah, untuk mencari seseorang partner dalam usaha perdagangan dan lainlainnya.

b. Pemberian kuasa umum

Pemberian kuasa umum adalah kuasa yang diberikan meliputi berbagai jenis perbuatan tanpa menyebut secara terperinci objek dari perbuatan tersebut. Misalnya kuasa untuk mengurus toko, meliputi juga untuk menjual barang-barang dagangan yang berada dalam toko itu, dan untuk membeli stock baru. Karena kedua perbuatan itu termasuk pengertian pengurusan toko yang tidak boleh dilakukan adalah menjual toko.

c. Pemberian kuasa mutlak

Pemberian kuasa mutlak adalah suatu pemberian kuasa, dimana si pemberi kuasa berhak dan dapat melakukan segala perbuatan yang berkenaan dengan objek dari tanah sebagai pemilik. Misalnya menajinkan tanah. mendirikan bangunan di atas tanah, menjual tanah, serta menyewakan tanah, pokoknya si penerima kuasa berkuasa mutlak atas tanah itu, bertanggung jawab atas tanah itu sebagai pemilik.

Dalam hal pemberian kuasa secara umum akan meliputi perbuatan perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pihak pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1796 KUH Perdata sebagai berikut:

Setelah klien dan advokat membuat perjanjian kerja barulah dibuat surat kuasa khusus. Sebelum membahas tentang surat kuasa khusus, harus diketahui bahwa ada 5 jenis pemberian kuasa yaitu kuasa umum, kuasa insidental, kuasa istimewa, kuasa perantara, dan kuasa khusus.

Terhadap pemindah tanggungan barang-barang jika itu dilakukan oleh seorang kuasa, maka kuasa itu harus dinyatakan dengan tegas. Jika tidak dinyatakan dengan tegas, maka kuasa ini tidak diperkenankan. Pihak penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya. Kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit atau hakim.

Selanjutnya terhadap kuasa untuk menyelesaikan/membela suatu perkara di muka pengadilan menurut ketentuan Pasal 123 HIR menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Jika dikehendakinya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat perminlaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat (1) Pasal 118 HIR atau pada tuntutan yang dilakaukan dengan lisan menurut Pasal 120 dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu

- 2) Pegawai negeri yang karena verordening umum, melanjutkan perkara untuk pemerintah sebagai wali negeri, tidak perlu memakai surat kuasa yang istimewa itu.
- 3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri.

Kemudian dalam praktek hukum sehari-hari kita akan menemui suatu jenis kuasa lain, melalui akta notaris/dibawah tangan, yang sekarang telah dilarang penggunaannya oleh Instruksi Mendagri tanggal 6 Maret 1982, Nomor 14/1982. Surat kuasa ini memakai kulusula tidak dapat dicabut kembali.²⁴

Pandangan tersebut di atas berdasarkan kepada asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUH Perdata Pasal 1338, dimana setiap persetujuan yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Sedangkan pendapat yang menolak kuasa mutlak, karena kuasa mutlak itu tak boleh dicabut.

Pemberian kuasa umum di jelaskan dalam pasal 1796 KUHPerdata “Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakantindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”. Pemberian kuasa insidentil yaitu pemberian kuasa kepada seseorang yang masih memiliki hubungan

²⁴ Ronald Saija, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Deepublish, Jakarta, hlm 45

keluarga sedarah atau semenda (sampai derajat ketiga) dengan principal untuk beracara di Pengadilan setelah mendapatkan izin dari ketua Pengadilan tempat penerima kuasa akan beracara. Penerima kuasa harus bukan pengacara, tidak mendapatkan bayaran dari pemberi kuasa dan tidak menerima kuasa insidetil dalam waktu satu tahun ke belakang.²⁵

Pemberian kuasa istimewa adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk melakukan tindakan tertentu yang sangat penting yang tidak bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa umum ataupun kuasa khusus. Jadi sebetulnya, tindakan tertentu tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, akan tetapi karena situasi yang mendesak, maka bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa istimewa. Contoh tindakan yang tidak dapat diwakilkan baik menggunakan kuasa khusus apalagi kuasa umum adalah sumpah penentu dan mediasi, tapi menjadi bisa diwakilkan kepada orang lain jika menggunakan kuasa istimewa ini.²⁶

Pemberian kuasa perantara dasar hukumnya adalah pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 KUHD. Kuasa ini adalah legalitas khusus bagi para agen perdagangan atau makelar atau broker atau perwakilan dagang. Dalam hal ini pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua yang berkapasitas sebagai agen untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

²⁵ Rahmat Raharjo. Jenis Atau Macam – Macam Dan Fungsi Surat Kuasa. <https://rahmatraharjo.com>. di akses tanggal 24 November 2021

²⁶ Simanjuntak, *pokok-pokok hukum perdata indonesia*, Djambatan, Medan, 2016, hlm 78

Pemberian kuasa khusus di jelaskan dalam pasal 1795 KUH Perdata “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”. Biasanya akan dibuat secara tertulis hal – hal apa saja yang akan dikuasakan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang dinamakan sebagai surat kuasa khusus.

3. Berakhirnya kuasa

Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata. Hal tersebut disebabkan karena :

1. Ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa.
2. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa.
3. Pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, dibawah pengampuan atau pailit
4. Bila yang memberikan kuasa adalah perempuan dan melakukan perkawinan.

Pada umumnya suatu perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, tetapi pemberian kuasa itu berakhir apabila pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia. Pemberian kuasa tergolong pada perjanjian dimana prestasi sangat erat

hubungannya dengan pribadi para pihak. Dalam praktik ini kita juga tidak memberikan kuasa kepada orang yang belum kita kenal, tetapi kita memilih orang yang dapat kita percaya untuk mengurus kepentingan-kepentingan kita.

Mengenai kawinnya seorang perempuan yang memberikan atau menerima kuasa, dengan lahirnya yurisprudensi yang menganggap seorang perempuan yang bersuami sepenuhnya cakap menurut hukum, ketentuan yang berkenaan dengan kawinnya seorang perempuan dengan sendirinya tidak berlaku lagi.²⁷

Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya, manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya (Pasal 1814 KUHPerdara). Yang dimaksudkan dengan ketentuan ini adalah bahwa si pemberi kuasa dapat menghentikan kuasa tersebut kapan saja asal dengan pemberitahuan penghentian dengan mengingat waktu yang secukupnya. Bila si kuasa tidak mau menyerahkan kembali kuasanya secara sukarela, ia dapat dipaksa berbuat demikian melalui pengadilan.

Penarikan kuasa kembali yang hanya diberitahukan kepada si kuasa, tidak dapat diajukan terhadap orang-orang pihak ketiga yang karena mereka tidak mengetahui tentang penarikan kembali itu, telah mengadakan suatu perjanjian dengan si kuasa. Hal ini tidak mengurangi

²⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 151

tuntutan pemberi kuasa kepada penerima kuasa (Pasal 1815 KUHPerdara). Dalam praktik, penarikan kembali itu diumumkan dalam beberapa surat kabar dan diberitahukan dengan surat kepada para pihak atau relasi yang berkepentingan. Dari alasan-alasan berakhirnya masa pemberian surat kuasa dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

- a. Bahwa pemberian kuasa dapat berakhir setiap saat dan apabila perlu dapat dilakukan dengan cara memaksa.
- b. Penarikan pemberian kuasa harus dengan sepengetahuan penerima kuasa.
- c. Dalam hal pemberi kuasa meninggal dunia maka penerima kuasa tetap dapat melakukan tugasnya kecuali ada penarikan surat kuasa (hanya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli).
- d. Dalam hal penerima kuasa yang meninggal dunia maka ahli warisnya harus sesegera mungkin memberitahukan kepada pemberi kuasa dan melakukan tindakan yang perlu untuk kepentingan penerima kuasa. Selain daripada alasan-alasan yang diuraikan dalam Pasal 1813 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara, terdapat alasan lain yang dapat mengakhiri pemberian kuasa yaitu karena lewatnya masa berlaku surat kuasa serta terpenuhinya syarat untuk pemberian kuasa, misalnya kuasa untuk pengurusan sesuatu.

B. Tinjauan Umum Advokat

1. Pengertian Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin – Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa latin yaitu *advocatus*, yang berarti Antara lain membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata lain yaitu *advocare*, sebagai suatu katakerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (noun) kata tersebut memiliki arti sebagai seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seorang asisten , penasihat, atau pembicara untuk kasus – kasus.²⁸

advokat adalah orang yang dalam proses peradilan bertugas untuk menampilkan fakta-fakta dari kejadian yang menimbulkan sengketa terkait selengkap mungkin, dan tentu saja yang mendukung kepentingan kliennya, termasuk aturan-aturan hukum yang dipandang relevan dan interpretasinya. Kesemuanya itu dikemas dalam suatu argumentasi rasional yang dibangun untuk mencapai suatu putusan hukum yang adil-manusiawi dari sudut pihak kliennya. Karena kedua belah pihak memperoleh (dan harus diberikan) kesempatan yang sama untuk mengemukakan fakta-fakta dan aspek hukumnya dari pihak kliennya

²⁸ V. Harlen Sinaga, *Dasar – dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Bandung, 2011, Hlm 2

masing-masing yang dikemas dalam suatu argumentasi hukum, maka dapat diharapkan bahwa hakim akan memperoleh fakta-fakta yang lengkap dan utuh.²⁹

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, definisi atau pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Advokat berasal dari kata *Advocaat* (Belanda) yaitu seseorang yang resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten (Mr)*. Kalau ditarik lebih jauh lagi, kata itu berasal dari kata latin yaitu *advocatus*. Oleh karena itu tidak heran hampir di setiap bahasa di dunia istilah itu dikenali. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dilengkapi dengan wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah

²⁹ B Arief Sidharta. Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. <http://journal.unpar.ac.id>. diakses Desember 2021

negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2).³⁰

Menurut “KUHAP, Pengertian Advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum”.³¹ Yang terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Advokat adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan”.³²

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia pengertian Advokat itu sendiri adalah “Advokat adalah orang yang berpraktik membi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum”.³³

Seorang Advokat melakukan profesinya sebagai pemberi nasehat, bukan hanya sebagai pemberi nasehat, akan tetapi advokat juga menjalankan profesi dalam segala bidang, baik dalam proses litigasi dan non litigasi untuk membela para kliennya yang sedang berhadapan dengan hukum. Membela para kliennya dalam artinya disini, advokat

³⁰ Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

³¹ KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

³² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

³³ Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Pasal 1

hanya membantu kliennya terhadap hal pembelaan dimata hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban dari para kliennya, akan tetapi pada posisi ini advokat tidak dapat menjamin pada saat melakukan pembelaan kepada kliennya advokat harus memenangkan kasus para kliennya.

Dalam bidang hukum demi membantu dalam bidang hukum. Profesi pengertiannya ialah suatu pekerjaan dalam pengertian tersendiri, yakni suatu pekerjaan terhadap bidang tertentu yang mana lebih mengutamakan kemampuan terhadap fisik dan intelektual, yang bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan/penghasilan. Profesi juga dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

2. Syarat menjadi Advokat

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesinya Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat, kemudian pada ayat (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Berlatar belakang pendidikan

tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.³⁴

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat diangkat menjadi seorang Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia
- b. bertempat tinggal di Indonesia
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi

³⁴ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 36

3. Hak dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban Advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang

diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Pasal 20

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut

4. Kode Etik Advokat

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau Pedoman Rumah Tangga organisasi. Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perangkat Kode Etika yang disertai oleh infra struktur kelembagaan Dewan Kehormatan ataupun Komisi Etika yang bertugas menegakkan kode etika dimaksud. Di samping itu, walaupun pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku berorganisasi. Pada umumnya, dokumen-dokumen peraturan, pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan kongres, muktamar atau

musyawarah nasional organisasi yang bersangkutan. Selebihnya, dokumen-dokumen tersebut hanya biasa dilupakan.³⁵

Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas. Selain itu, sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan Kehormatan yang credible diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif. Tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang - Undang Advokat No. 18 tahun 2003.³⁶

Dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disebutkan : “Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya”

³⁵ Jimly Asshiddiqie. *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*. <https://jimly.com>. Diakses 7 Desember 2018

³⁶ Ibid

Hal diatas disebutkan jelas bahwa Advokat tidak hanya dibebani kewajiban, tetapi juga dibekali dengan perlindungan hukum kepada setiap anggota dalam menjalankan profesinya. Profesi sebagai Advokat sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Advokat sebagai suatu profesi diharuskan saling menghargai satu sama lain baik antar teman sejawat (teman/rekan seprofesi) maupun dengan para penegak hukum lainnya.³⁷

KEAI adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat terutama kepada dirinya sendiri. Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku

KEAI ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal beberapa

³⁷ Munir Fuady, *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 33-34.

organisasi profesi saat itu, yakni Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). KEAI terbagi menjadi 12 (dua belas) bab dan 24 (dua puluh empat) pasal.³⁸

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 seluruh organisasi Advokat yang diakui di Indonesia sepakat membentuk Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan Bersama tersebut berfungsi untuk mengadili pelanggaran atas KEAI yang dilakukan oleh Advokat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat. Adanya Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia merupakan satu sikap organisasi advokat untuk menegakkan kode etik bersama, para Advokat Indonesia harus menghormati kode etik dengan satu kode etik sebagai bagian dari profesi Advokat. Agar Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia berjalan efektif, ketika ada sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Bersama maka seluruh organisasi Advokat harus menghormatinya, dan kedepannya diharapkan tidak ada lagi Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik serta harus menghormati profesinya sebagai Advokat. Seluruh Advokat harus bersepakat, menjadi kesepakatan bahwa kode etik itu

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Advokat, Diakses pada tanggal 1 Desember 2021

harus satu, hanya satu, karena disitulah ada keluhuran dari martabat Advokat.

Dalam bagian Dewan Kehormatan, pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah pada tingkat pertama dan Tingkat Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Pengaduan yang dapat diajukan hanya mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat saja.

C. Tinjauan Perjanjian Advokat Dengan Pemberi Kuasa

1. Hubungan Advokat Dengan Klien

Dalam beracara advokat pasti akan membuat suatu perjanjian dengan kliennya, hal dasar dalam melakukan perjanjian ini merupakan kepercayaan. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada pengacara, agar pengacara dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka (klien).

Perjanjian ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh advokat. Didalam Kontrak tersebut juga bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan pengacaranya, tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh klien.

Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap pengacaranya dalam menyelesaikan suatu kasus. Pertama : pemberian surat kuasa, dimana

surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Surat kuasa ini menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang pengacara.³⁹

Kedua : klien berkewajiban memberikan segala informasi yang benar, yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi kepada pengacaranya agar pengacaranya dapat mengurus masalah tersebut secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pengacara

Ketiga adalah kewajiban bagi klien untuk membayar honorarium kepada pengacara yang telah melaksanakan tugasnya. Namun dalam hal tertentu adakalanya seorang pengacara tidak membebankan biaya apapun kepada kliennya bila kliennya itu berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum. Kesadaran untuk menolong masyarakat tidak mampu inilah yang membuat profesi pengacara merupakan profesi yang mulia di mata masyarakat (*officium nobile*).⁴⁰

Klien dapat menuntut pengacaranya apabila dikemudian hari pengacara tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam kontrak sehingga akhirnya

³⁹ Hadi Herdiansyah, Perjanjian Jasa Pengacara Terhadap Klien. <http://www.hukumonline.com>. diakses tanggal 30 November 2021

⁴⁰ Ibid

mengakibatkan kerugian bagi klien begitu juga sebaliknya (pasal.1365 dan 1366 KUHPer).

Isi dari pasal 1365 KUHPer adalah “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”. Dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Bunyi pasal 1366 KUHPer adalah “Setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati - hatinya“. Dengan unsur – unsur Setiap orang, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

2. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa

Setelah klien dan advokat membuat perjanjian kerja barulah dibuat surat kuasa khusus. Sebelum membahas tentang surat kuasa khusus, harus diketahui bahwa ada 5 jenis pemberian kuasa yaitu kuasa umum, , kuasa insidentil, kuasa istimewa, kuasa perantara, dan kuasa khusus.

D. Perjanjian dalam Perspektif Islam

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-‘aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.⁴¹ Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat diperlihatkan tiga kategori, bahwasannya :

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain.

Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta , 2010, hlm 68.

atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukum al-., aqd*).⁴²

Hendaknya orang-orang yang membuat perjanjian memenuhi janji yang telah mereka buat seperti yang telah di firmankan Allah dalam surat Al maidah ayat 1 :

مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُثَلَّى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بَهِيمَةً لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

⁴² Ibid

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Kuasa Antara Advokat dengan Kliennya.

Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah “orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat”. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan tentang definisi jasa hukum, jasa hukum adalah “Jasa yang di berikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk kepentingan hukum klien”. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan tentang definisi klien. Klien adalah “Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat”.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum seperti yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Kata penegak hukum (Law enforcer) selama ini selalu dikaitkan dengan mereka yang mempunyai kuasa untuk melakukan pemaksaan. Pengertian penegak Hukum yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah Advokat berstatus penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai

kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Sebagai penegak hukum Advokat tidak dapat lepas dari Kode Etik Profesi Advokat yang memiliki nilai moral di dalamnya yang menjadi dasar untuk seorang Advokat berperilaku dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat.

Advokat mempunyai tugas menyaring dan menyusun kejadian kejadian yang ia peroleh dari kliennya, kemudian ia kumpulkan sebagai bahan untuk nantinya dituangkan dalam bentuk yuridis, yang akan dimajukan dalam sidang pengadilan. Advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berpekara, mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya.⁴³ Salah satu tugas Advokat adalah mewakili kepentingan klien baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat dalam mewakili klien selalu berdasarkan surat kuasa yang telah disepakati oleh Advokat dan kliennya. Selain dalam bentuk tertulis, maka surat kuasa dapat pula dilakukan dengan lisan di muka persidangan.

Mekanisme pemberian kuasa ialah klien harus menandatangani surat kuasa yang didalamnya tercantum apa saja tugas dan wewenang yang diberikan klien kepada advokat dalam rangka mewakili kliennya dan menyelesaikan segala permasalahan hukum baik didalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 123 H.I.R (Herziene Indonesische reglement) dan Pasal 147 R.Bg (Reglement voor de

⁴³ Surjo. S.H. 01 agustus 2013, http://surjoadvokat.blogspot.com/2013_08_01_archive.html, 09 Februari 2022.

buitengewesten). Perwakilan atau pemberian kuasa dapat diberikan kepada profesi Advokat sesuai dengan pengertian pemberian kuasa harus disebutkan dengan jelas untuk apa saja kuasa itu diberikan apakah hanya untuk pemeriksaan dalam pengadilan pertama saja, atau kalau diperlukan untuk persidangan dalam tahap selanjutnya. Pemberian kuasa semacam ini dengan lengkap harus dimuat dalam berita acara pemeriksaan sidang.⁴⁴

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang kuasa khusus disebutkan, bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa khusus tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, seperti :

- a. Perkara nomor berapa dengan pihak-pihak yang lengkap dan jelas, tentang obyeknya yang jelas.
- b. Boleh di dalam kuasa tersebut mencantumkan untuk sampai pada tingkat banding dan kasasi.

Advokat sebagai penerima kuasa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pelimpahan/pemberian kuasa harus mentaati ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perdata secara perdamaian. Dalam hukum acara perdata yang berlaku usaha perdamaian diatur dalam Pasal 130 H.I.R atau Pasal 154

⁴⁴ M. Nur Rasaid, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 10-11

Rbg.⁴⁵ Penyelesaian sengketa Perdata yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum mengenal adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dalam persidangan yang wajib ditawarkan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada saat sidang pertama saja, melainkan juga pada setiap kali sidang sebelum hakim menjatuhkan putusannya sengketa secara damai dalam persidangan yang wajib ditawarkan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada saat sidang pertama saja, melainkan juga pada setiap kali sidang sebelum hakim menjatuhkan putusannya.

Bahwa sangat jelas terlihat fungsi Advokat sebagai lembaga perwakilan yang bertugas dan berkewajiban mewakili kepentingan kliennya sesuai dengan pelimpahan kuasa yang diperoleh dari pemberi kuasa atau klien yang dituangkan ke dalam tulisan yang dikenal sebagai surat kuasa, Pemberian kuasa ini akan membawa akibat hukum baik kepada pemberi kuasa maupun penerima kuasa berupa hak maupun kewajiban yang dibebankan kepada kedua belah pihak. Seorang penerima kuasa berkewajiban :

1. Melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang dikuasakan kepadanya dengan baik.
2. Memberikan laporan secara berkala kepada pemberi kuasa mengenai pelaksanaan urusan yang dikuasakan kepadanya.

⁴⁵ Bambang Sugeng A.S., & Sujayadi, S.H, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen litigasi, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 25.

3. Bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di luar pemberian kuasa atau yang timbul atas kelalaiannya.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan yang dilakukan oleh orang yang ia tunjuk sebagai penerima kuasa pengganti, sedangkan ia tidak dikuasakan untuk itu.

Adapun seorang pemberi kuasa berkewajiban untuk:

1. Memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa sepanjang dalam rangka pelaksanaan kuasa;
2. Memberikan pengganti segala biaya ataupun kerugian yang dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam rangka pelaksanaan kuasa;
3. Membayar upah penerima kuasa apabila memang dijanjikan suatu upah.⁴⁶

Advokat dapat dikatakan sebagai penerima kuasa karena dalam pelaksanaan tugasnya mewakili kepentingan klien atau pemberi kuasa harus disertai dengan surat kuasa yang akan dijadikan sebagai dasar mewakili kliennya di muka persidangan, oleh sebab itu Advokat berhak mewakili kliennya dalam setiap tahapan dalam persidangan perdata dari tahap awal hingga akhir. Dengan demikian menurut hukum segala tindakan yang dilakukan seorang penerima kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya

⁴⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm 119.

sebagai pihak formal mengikat kepada si pemberi kuasa sebagai kuasa pihak materil (*principal*).⁴⁷

Adanya kesepakatan dalam surat kuasa menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban penerima kuasa menjadi wakil si pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Hubungan hukum tersebut lahir sebagai akibat pemberi kuasa yang memberikan hak dan kewenangan kepada penerima kuasa/advokat dalam bertindak agar tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan oleh si pemberi kuasa kepadanya. Hubungan antara klien dengan pengacaranya biasanya dituangkan dalam bentuk suatu kontrak. Kontrak ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh pengacara. Kontrak tersebut mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan pengacaranya, tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh klien.

Istilah perjanjian dalam istilah hukum kontrak merupakan kesepadanan dari istilah *contract* dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum di Indonesia sudah dikenal istilah kebebasan kontrak. Kontrak atau yang secara hukum lebih banyak disebut dengan perjanjian adalah suatu pernyataan kehendak atau kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.

⁴⁷ *Ibid*

Para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan kontrak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan atau memenuhi setiap apa yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang biasanya menyangkut tentang hak dan kewajiban. Menurut Richard Burton Simatupang bahwa kontrak biasanya dimulai dengan suatu pembicaraan, pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (negosiasi), untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kontrak akan ditandatangani apabila betulbetul telah matang (lengkap dan jelas).⁴⁸

Menurut penulis Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 123 H.I.R (Herziene Indonesische reglement) dan Pasal 147 R.Bg (Reglement voor de buitengewesten). Perwakilan atau pemberian kuasa dapat diberikan kepada profesi Advokat sesuai dengan pengertian pemberian kuasa harus disebutkan dengan jelas untuk apa saja kuasa itu diberikan apakah hanya untuk pemeriksaan dalam pengadilan pertama saja, atau kalau diperlukan untuk persidangan dalam tahap selanjutnya. Pemberian kuasa semacam ini dengan lengkap harus dimuat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

B. Tanggungjawab Advokat kepada klienya jika terjadi wanprestasi

Klien dan advokat, sejatinya selaras dalam tujuan. Meskipun tujuannya sama , namun tidak jarang terjadi perselisihan mengenai cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Klien yang awam terhadap hukum, seharusnya memperoleh pengertian dari advokat yang memiliki pengetahuan lebih. Namun seringkali timbulnya perselisihan antara advokat dan kliennya

⁴⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, Hlm 34

tidak dapat dihindarkan. Penyebab sengketa antara advokat dan klien bermacam-macam. Ada yang disebabkan oleh konsumen, seperti pemaksaan cara menangani suatu kasus oleh klien, maupun penggunaan kuasa hukum dari dua atau lebih *law firm* yang berbeda. Ada juga sengketa-sengketa yang disebabkan oleh advokat, seperti sengketa mengenai masalah honorarium, pemberian jasa hukum yang tidak sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan undang-undang, dan sebagainya. Pembahasan akan difokuskan pada kasus-kasus sengketa yang disebabkan oleh advokat. Hal ini mengingat masih minimnya perlindungan yang diberikan kepada klien.

Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan bagaimana Tanggung jawab Advokat sebagai penerima kuasa bertanggungjawab apabila terjadi wanprestasi dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa dalam Undang-Undang Advokat dan beberapa metode penyelesaiannya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak terlalu mengatur mengenai hak-hak seorang klien karena peruntukan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk mengatur mengenai advokat dan segala hal yang berhubungan dengan profesinya. Meskipun tidak memiliki pengaturan di dalam satu bab tertentu secara khusus, namun terdapat pengaturan mengenai hak dan perlindungan diatur di dalam beberapa pasal Adapun beberapa perlindungan terhadap klien jika terjadi wanprestasi yang terdapat dalam Undang-undang Tentang Advokat, antara lain:

1. Perlindungan klien terhadap kredibilitas advokat

Diatur di dalam Bab II Undang-undang Advokat, yang terdiri dari pasal 2 sampai dengan pasal 11. Bab ini mengatur mengenai persyaratan yang diwajibkan untuk menjadi seorang advokat dan penindakan dalam hal terjadi pelanggaran atas pasal-pasal tersebut. Keseluruhan pengaturan ini dapat digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap konsumen sebagai bentuk penjaminan akan diperolehnya jasa hukum dari advokat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3). Klien diberikan perlindungan bahwa advokat yang memberikan jasa hukum adalah advokat yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Seorang klien tidak perlu memenuhi kewajiban apapun untuk memperoleh perlindungan ini.

2. Perlindungan klien mengenai jaminan pelaksanaan Undang-undang Tentang Advokat

Diatur di dalam Bab III, Bab IX, Bab X, dan Bab XI. Perlindungan yang diberikan diwujudkan dengan pengaturan-pengaturan terkait dengan pengawasan melalui organisasi advokat (Bab III dan Bab X), pembentukan kode etik dan dewan kehormatan dalam rangka menindak pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, dan campur tangan pemerintah melalui ancaman pidana dalam rangka menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat.

3. Perlindungan klien atas eksploitasi secara ekonomis oleh advokat

Diatur dalam bab V, lebih tepatnya di dalam pasal 21 ayat (2) mengenai penetapan besaran honorarium yang wajar dan sesuai dengan kesepakatan

para pihak. Pasal tersebut melindungi klien dari kemungkinan dilakukannya eksploitasi ekonomis oleh advokatnya. Meskipun tidak terdapat definisi yang jelas dan konkrit mengenai kata “wajar”, namun unsur yang esensial di dalam pasal ini adalah adanya kesepakatan di antara para pihak.

4. Perlindungan klien dalam Kode Etik Advokat

Tidak diatur dalam suatu bab tertentu di dalam Undang-undang Advokat. Namun dengan menggunakan pasal 26 ayat 2 Undang-undang Advokat, dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa segala ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi klien dalam kode etik juga dilindungi oleh Undang-undang.

Untuk melindungi klien selaku pemberi jasa kepada advokat jika terjadi wanprestasi, dan untuk bertanggungjawabkan hal tersebut terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat diambil, baik di luar maupun melalui peradilan umum yang berlaku. Adapun metode- metode penyelesaian sengketa yang tersedia, antara lain:

5. Perlindungan klien terhadap kredibilitas advokat

Diatur di dalam Bab II Undang-undang Advokat, yang terdiri dari pasal 2 sampai dengan pasal 11. Bab ini mengatur mengenai persyaratan yang diwajibkan untuk menjadi seorang advokat dan penindakan dalam hal terjadi pelanggaran atas pasal-pasal tersebut. Keseluruhan pengaturan ini dapat digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap konsumen sebagai bentuk penjaminan akan diperolehnya jasa hukum dari advokat

sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3). Klien diberikan perlindungan bahwa advokat yang memberikan jasa hukum adalah advokat yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Seorang klien tidak perlu memenuhi kewajiban apapun untuk memperoleh perlindungan ini.

6. Perlindungan klien mengenai jaminan pelaksanaan Undang-undang Tentang Advokat

Diatur di dalam Bab III, Bab IX, Bab X, dan Bab XI. Perlindungan yang diberikan diwujudkan dengan pengaturan-pengaturan terkait dengan pengawasan melalui organisasi advokat (Bab III dan Bab X), pembentukan kode etik dan dewan kehormatan dalam rangka menindak pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, dan campur tangan pemerintah melalui ancaman pidana dalam rangka menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat.

7. Perlindungan klien atas eksploitasi secara ekonomis oleh advokat

Diatur dalam bab V, lebih tepatnya di dalam pasal 21 ayat (2) mengenai penetapan besaran honorarium yang wajar dan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pasal tersebut melindungi klien dari kemungkinan dilakukannya eksploitasi ekonomis oleh advokatnya. Meskipun tidak terdapat definisi yang jelas dan konkrit mengenai kata “wajar”, namun unsur yang esensial di dalam pasal ini adalah adanya kesepakatan di antara para pihak.

8. Perlindungan klien dalam Kode Etik Advokat

Tidak diatur dalam suatu bab tertentu di dalam Undang-undang Advokat. Namun dengan menggunakan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Advokat, dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa segala ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi klien dalam kode etik juga dilindungi oleh Undang-undang.

Untuk melindungi klien selaku pemberi jasa kepada advokat jika terjadi wanprestasi, dan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat diambil, baik di luar maupun melalui peradilan umum yang berlaku. Adapun metode-metode penyelesaian sengketa yang tersedia, antara lain:

1. Klien membawa pertanggungjawaban Advokat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan ini merupakan salah satu badan yang secara tidak langsung ditunjuk oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai “lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha”. Adapun pengertian yang begitu luas dalam undang-undang, dengan tidak menunjuk satu lembaga tertentu, semata-mata demi memperluas lembaga- lembaga yang dapat juga digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen. Pembatasan pada satu lembaga saja pada undang-undang, seperti kepada BPSK, akan mengakibatkan tidak dapat digunakannya jasa- jasa lembaga lain yang memiliki spesialisasi di bidang tertentu

2. Advokat dapat digugat melalui badan peradilan umum

Badan peradilan umum menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dikatakan sebagai alternatif karena penyelesaian sengketa melalui BPSK relatif lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan melalui jalur peradilan umum. Waktu yang diluapkan untuk berperkara di jalur ini pun terkadang tidak sebanding dengan ganti rugi yang diharapkan. Meskipun tidak disarankan oleh para advokat perlindungan konsumen, namun tidak menutup kemungkinan bagi seorang klien untuk menggugat ganti melalui. Badan Peradilan Umum. Meskipun hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang terdapat dalam HIR, namun beban pembuktian tetap berada di tangan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang- undang Perlindungan Konsumen. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam terdapat penggunaan salah satu.

3. Advokat dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Dewan Kode Etik Advokat.

Dewan Kode Etik Advokat merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar badan peradilan umum, khusus terhadap malpraktik atas jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Kewenangan untuk mengadili tersebut didasarkan pada pasal 26 ayat (5) Undang-undang Advokat. Meskipun klien/pihak yang berkepentingan tidak dapat mengajukan

tuntutan ganti rugi materi melalui lembaga ini, namun hasil/putusan yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan melalui lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Anggota dewan kode etik terdiri dari orang-orang yang ahli dalam profesinya. Hal ini berimplikasi pada kredibilitas putusan yang dikeluarkannya, dimana hasil tersebut tentu dapat dipertanggungjawabkan dan relatif lebih obyektif daripada putusan hakim, dalam hal menentukan benar/salahnya tindakan seorang advokat. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada advokat yang terbukti bersalah adalah berupa sanksi administratif, dimana sanksi pidana ataupun perdata/materi bukan merupakan kewenangan dari lembaga ini.

4. Penyelesaian pertanggungjawaban wanprestasi Advokat melalui Mediasi, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya

Lembaga-lembaga ini merupakan lembaga alternatif di luar BPSK dan peradilan umum dimana legitimasi untuk beracara di lembaga-lembaga ini

Menurut penulis bahwa apabila terjadi wanprestasi, dan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat diambil, baik di luar maupun melalui peradilan umum yang dapat ditempuh oleh pihak pemberi kuasa, sehingga jika dalam melaksanakan kuasanya, Advokat harus melaksanakan sesuai ketentuan yang tertuang dalam surat kuasa tersebut dan senantiasa

memberikan informasi dan menjalin komunikasi dengan pemberi kuasa apabila memungkinkan ada kendala maupun informasi informasi didalam menjalankan kuasanya. Hal ini bertujuan agar dalam menjalankan kuasanya antar advokat dan pemberi kuasa tidak terjadi salah komunikasi, namun apabila dalam menjalankan kuasanya advokat tidak bisa melaksanakan sesuai apa yang tertuang dalam surat kuasa atau wanprestasi maka pemberi kuasa bisa meminta pertanggungjawaban kepada advokat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya diatur dalam Pasal 123 H.I.R (Herziene Indonesische reglement) dan Pasal 147 R.Bg (Reglement voor de buitengewesten). Pemberian kuasa semacam ini dengan lengkap harus dimuat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Dalam hukum acara perdata yang berlaku usaha perdamaian diatur dalam Pasal 130 H.I.R atau Pasal 154 Rbg. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada saat sidang pertama saja, melainkan juga pada setiap kali sidang sebelum hakim menjatuhkan putusannya sengketa secara damai dalam persidangan yang wajib ditawarkan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara. Bahwa sangat jelas terlihat fungsi Advokat sebagai lembaga perwakilan yang bertugas dan berkewajiban mewakili kepentingan kliennya sesuai dengan pelimpahan kuasa yang diperoleh dari pemberi kuasa atau klien yang dituangkan ke dalam tulisan yang dikenal sebagai surat kuasa, Pemberian kuasa ini akan membawa akibat hukum baik kepada pemberi kuasa maupun penerima kuasa berupa hak maupun kewajiban yang

dibebankan kepada kedua belah pihak. Advokat dapat dikatakan sebagai penerima kuasa karena dalam pelaksanaan tugasnya mewakili kepentingan klien atau pemberi kuasa harus disertai dengan surat kuasa yang akan dijadikan sebagai dasar mewakili kliennya di muka persidangan, oleh sebab itu Advokat berhak mewakili kliennya dalam setiap tahapan dalam persidangan perdata dari tahap awal hingga akhir. Dengan demikian menurut hukum segala tindakan yang dilakukan seorang penerima kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formal mengikat kepada si pemberi kuasa sebagai kuasa pihak materil (*principal*). Hubungan hukum tersebut lahir sebagai akibat pemberi kuasa yang memberikan hak dan kewenangan kepada penerima kuasa/advokat dalam bertindak agar tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan oleh si pemberi kuasa kepadanya. Kontrak ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh pengacara. Istilah perjanjian dalam istilah hukum kontrak merupakan kesepadanan dari istilah *contract* dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan kontrak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan atau memenuhi setiap apa yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang biasanya menyangkut tentang hak dan kewajiban.

2. Tanggungjawab advokat kepada klienya jika terjadi wanprestasi maka advokat diharuskan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, maka dari itu untuk melindungi klien selaku pemberi jasa kepada advokat jika terjadi wanprestasi, dan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat diambil, baik di luar maupun melalui peradilan umum yang berlaku. Adapun metode- metode penyelesaian sengketa yang tersedia, antara lain: melalui badan perlindungan konsumen, Badan ini merupakan salah satu badan yang secara tidak langsung ditunjuk oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai “lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha”. Waktu yang diluapkan untuk berperkara di jalur ini pun terkadang tidak sebanding dengan ganti rugi yang diharapkan. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam terdapat penggunaan salah satu. Dewan Kode Etik Advokat merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar badan peradilan umum, khusus terhadap malpraktik atas jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada advokat yang terbukti bersalah adalah berupa sanksi administratif, dimana sanksi pidana ataupun perdata/materi bukan merupakan kewenangan dari lembaga ini.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 123 H.I.R (Herziene Indonesische reglement) dan Pasal 147 R.Bg para pihak yaitu pemberi kuasa atau klien dan advokat selaku penerima kuasa membuat semacam perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak seperti contohnya sampai kapan kuasa tersebut berlaku, tugas dan wewenang pemberi kuasa dan pemberian honorarium, supaya dalam menjalankan kuasa tersebut advokat mempunyai batasan batasan sehingga advokat bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya, namun disamping hal tersebut kepastian hak advokat berupa honorarium dan hak hak lain sudah tertuang dalam suatu perjanjian yang mengikat.
2. Seharusnya advokat dalam menjalankan kuasanya harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena didalam undang-undang tersebut sudah tertuang semua ketentuan ketentuan yang mengatur hubungan antara pemberi kuasa (klien) dengan peneriman kuasa (advokat) beserta hak dan kewajibanya. Pemberi kuasa atau klien seharusnya harus selektif dalam memilih advokat untuk menjalankan kuasanya, karena pada nantinya advokatnya lah yang akan menjalankan kuasanya yang berkaitan dengan kebutuhan hukum klien atau pemberi kuasa, dengan pertimbangan pertimbangan tertentu seperti integritas dan kecakapan dalam bidang hukum sesuai kebutuhan pemberi kuasa akan lebih meminimalisir terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Advokat selaku penerima kuasa.

Apabila terjadi wanprestasi dilakukan oleh advokat, maka penulis sarankan untuk memakai jalur penyelesaian mengadukan advokat yang melakukan wanprestasi kepada Dewan Kode Etik Advokat, kemudian hasil/putusan yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan melalui lembaga-lembaga peradilan umum, dan advokat juga bisa dikenakan sanksi administratif dari organisasi advokat, terlebih lagi Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Surat Al maidah ayat (1)

B. BUKU

Artidjo Alkostar, *Peran dan tantangan Advokat dalam era globalisasi*,
Universitas islam indonesia, Yogyakarta, 2009

Bambang Sugeng A.S., & Sujayadi, S.H, *Pengantar Hukum Acara Perdata
dan Contoh Dokumen litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
2013.

Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap penyelesaian
Perkara Perdata, Nuansa Aulia*, Bandung, 2011

Effendi, *Praktek jual beli tanah*, Rajawali, Jakarta, 2007

Frans hendra winarta, *Advokat Indonesia : Citra, Idealisme dan
kepribadian*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 2010

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Lista Kuspriatni, *Hukum Perjanjian*.Fakultas Hukum. Universitas
Gunadarma, Jakarta, 2016

M Nadzib Asrori, *Tanggung jawab advokat dalam menjalankan jasa
hukum kepada klien*, Deepublish, Yogyakarta, 2012

M Taufik Makaro, *pokok-pokok hukum acara perdata*, Rineka cipta,
Bandung, 2013

M. Nur Rasaid, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- Munir Fuady, *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2013
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012
- Ronald Saija, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Deepublish, Jakarta, hlm 45
- Ropuan Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Medan, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.
- Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang: UPT UNDIP Press, 2012.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 151
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- V. Harlen Sinaga, *Dasar – dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Bandung, 2011

Yahman & Nurtin Turigan, *Peran Advokat dalam sistem hukum nasional*,
Prenadamedia group, Jakarta, 2016

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 Advokat

Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian
Undang-Undang Advokat.

D. SUMBER DATA LAIN

<https://kbbi.web.id/mobil> diakses pada 11 Oktober 2020.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+klien+advokat&oq=pengertian+klien+advokat&aqs=chrome..69i57.4818j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

[http://jdih.bpk.go.id/informasihukum/Surat Kuasa.pdf](http://jdih.bpk.go.id/informasihukum/Surat%20Kuasa.pdf),

<https://rahmatraharjo.com>

<http://journal.unpar.ac.id>.

Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. <https://Jimly.com>

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Advokat

Hadi Herdiansyah, Perjanjian Jasa Pengacara Terhadap Klien.

<http://www.hukumonline.com>

<https://www.muisumut.com/blog/2020/03/05/pengertian-perkara-dan-beracara/>

Surjo. S.H. 01 agustus 2013, <http://surjoadvokat.blogspot.com>